

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES  
TRIDAYA BERDIKARI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA  
BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN  
PESAWARAN**

**(LAPORAN AKHIR)**

Oleh

**Eka Kartika Sari**

**1901051010**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2022**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES  
TRIDAYA BERDIKARI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA  
BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN  
PESAWARAN**

Oleh

**EKA KARTIKA SARI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
AHLI MADYA**

Pada

**Jurusan Perpajakan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES TRIDAYA BERDIKARI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh:**

**EKA KARTIKA SARI**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Tridaya Berdikari Sejahtera di desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Badan Usaha Milik Desa Tridaya Berdikari dalam membayar pajak . Data dari penelitian ini diambil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tridaya Berdikari dan Dokumen – Dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Tridaya Berdikari dalam membayar pajak adalah 1)Pendapatan Usaha, 2) Rancangan Kegiatan Usaha, 3) Berbadan Hukum, 4)Pemahaman terkait perpajakan . agar BUMDes dapat siap membayar pajak maka BUMDes Tridaya Berdikari dapat melakukan pencatatan transaksi lebih teliti lagi, BUMDes Tridaya Berdikari dapat berinovasi lagi untuk meningkatkan pendapatan usaha, dan dapat melakukan seminar dan workshop terkait perpajakan

**Kata Kunci: Faktor-Faktor, Kesiapan, BUMDes.**

**Judul Laporan Akhir :FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES  
TRIDAYA BERDIKARI DALAM  
MEMBAYAR PAJAK DI DESA BOGOREJO,  
KECAMATAN GEDONG TATAAN,  
KABUPATEN PESAWARAN**

**Nama Mahasiswa : Eka Kartika Sari**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051010**

**Program Studi : D III Perpajakan**

**Jurusan : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.**

**NIP. 197309232005011001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi DIII Perpajakan**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

**NIP. 197409222000032002**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Ketua Penguji : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.** 

Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.** 

Sekretaris : **Kamadie Sumanda S., S.E., M.Acc., BKP., CA.** 

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 8 Juni 2022**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES  
TRIDAYA BERDIKARI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA  
BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN  
PESAWARAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022  
Yang memberi pernyataan



EKA KARTIKA SARI

NPM. 1901051010

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Eka Kartika Sari. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 April 2001 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Pina Ekalipta, S.Hut., M.P, IPU. dan Ibu Hermayuli.

Penulis telah menempuh pendidikan Taman kanak – kanak di TK Sari Teladan Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD) pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan diamanahkan menjadi Kepala Biro Kesekretariatan pada periode 2020/2021. Penulis mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada BUMDes Tridaya Berdikari di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran terhitung mulai tanggal 17 Januari 2022 – 4 Maret 2022.

## **MOTTO**

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan,  
sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang

**(Imam Syafi'i)**



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

### **Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:**

Kedua orangtuaku yang senantiasa mendukungku, memberiku semangat, memberiku nasehat, dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih atas segala doa dan pengorbananmu yang telah mengantarku hingga saat ini, terima kasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku.

Terima kasih untuk kedua adikku Rivaldy dan Daffi, serta kekasihku yang ku sayangi Abang Dani. Terima kasih kalian telah menjadi penyemangat untukku. Terima kasih keluarga besarku yang selalu menyemangatiku.

Terima kasih sahabat – sahabatku dan teman – teman D III Perpajakan 2019. Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku.

Terima kasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES TRIDAYA BERDIKARI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dewi Suksmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

5. Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA. Selaku Dosen Pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Mba Tina dan Mas Lutfi selaku staff sekretariat D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Kepada Bapak Parno, Bapak Junaidi, Bapak Marliyanto, Bapak Hermansyah, Bapak Haris, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu yang telah menjadi pembimbing dan pengarah tempat melaksanakan, Praktik Kerja Lapangan di BUMDes Tridaya Berdikari yang telah memberikan banyak bantuan dan hal – hal yang diperlukan selama menjalani praktik kerja lapangan.
9. Kepada Orang Tua tersayang yang senantiasa selalu mendokan, mendukung, dan juga selalu sabar menantikan untuk menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang berikutnya dan mewujudkan cita - cita.
10. Kepada kedua adikku tersayang, Rivaldy dan Daffi yang selalu mendukung, menghibur, dan berbagi cerita denganku.
11. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu mendoakan penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
12. Teruntuk seseorang yang kusayangi, orang yang selalu ada disampingku, yang memberikan motivasi dan juga pengingat untukku Dani Nofrizal. Terima kasih sudah menjadi pasangan yang mengerti, suka memberi nasehat, dan berbagi ilmu denganku serta selalu sabar dalam menghadapi sifatku.



13. Teruntuk teman-teman Rintihan Nada Asmara Dimas, Dieo, Erik, Jonathan, Mega, Pandu, Ranti, dan Salsa. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama proses kuliah bersama di D III Perpajakan 2019.
14. Teruntuk teman – temanku Ulfa, Kinar, Tasya, Wahyu, dan yang lainnya yang belum bisa disebutkan detail satu - persatu, terima kasih atas setiap bantuan dan masukan tanpa bantuan kalian Tugas Akhir ini tidak akan selesai sampai dengan sekarang terimakasih untuk mengajari saya di tiap - tiap ujian yang telah dilalui dengan sabar.
15. Teruntuk teman – teman Pening, pelepas penat dari setiap urusan kuliah, terima kasih sudah mau menampung keluh kesah serta saling bertukar pikiran dan bercanda-tawa bersama melepaskan kepenatan sementara.
16. Teruntuk sahabat – sahabatku yang telah lama bersamaku Titin, Tarisa, Caca, Yevita, Angel, Irul, Beni, Farid, Ghibran, terima kasih untuk selalu ada dan tetap bersama walaupun sudah memiliki kesibukan masing – masing.
17. Teruntuk teman – temanku di organisasi Himakta beserta kakak tingkat dan adik – adik Angkatan 2020 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas warna warni di bangku kuliahku, terima kasih atas berbagai pengalaman yang berharga.
18. Teruntuk teman – teman PKLku Sabila dan Nabila yang telah berjuang bersama saat PKL yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal, terima kasih atas kerjasama dan kebaikannya.
19. Teruntuk teman – teman D3 Perpajakan 2019 meskipun selama menempuh pendidikan kita tidak pernah lengkap ketika ada acara, tetapi kesempatan untuk ditemukan dengan kalian adalah sebuah pelajaran dan momen yang tidak akan pernah terlupa, segala perbedaan yang ada telah mendewasakan, meluaskan, dan memberi pelajaran bermakna, Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada mereka didunia dan akhirat.

20. Teman – teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
21. Semua orang yang telah memberikan dukungan serta doa kepadaku selama ini.
22. Terakhir untuk Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang selama ini telah menjadi media bagi penulis untuk menggali ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT amin.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022

Penulis

Eka Kartika Sari

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun tugas akhir, yang penulis ambil adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES TRIDAYA BERDIKARI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN”**. Tujuan penulisan akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari dorongan semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022

Penulis,

Eka Kartika Sari



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1 Pengertian Pajak.....	4
2.2 Fungsi Pajak.....	4
2.3 Pembagian Hukum Perpajakan .....	6
2.4 Jenis-Jenis Pajak.....	7
2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.6 Badan Usaha Milik Desa.....	10
2.6.1 Definisi BUMDes .....	10
2.6.2 Tujuan Pendirian BUMDes .....	11
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK<sup>12</sup></b>	
3.1 Desain Penelitian.....	12

3.2 Jenis dan Sumber Data .....	12
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	13
3.4 Objek Kerja Praktik.....	13
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	13
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes .....	14
3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes .....	14
3.4.2.2 Visi dan Misi .....	15
3.4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes .....	15
3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
4.1 Sumber Penerimaan/Pendapatan BUMDes Tridaya Berdikari .....	21
4.2 Hambatan Dalam Kesiapan Membayar Pajak.....	22
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan BUMDes Tridaya Berdikari Dalam Membayar Pajak Pada Tahun 2022 .....	23
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>28</b>
5.1 Simpulan .....	28
5.2 Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

<b>3.1Tabel Daftar SDM BUMDes Tridaya Berdikari Tahun 2022 .....</b>	<b>16</b>
<b>4.1Tabel Proyeksi Laba Rugi Tahun 2022.....</b>	<b>24</b>
<b>4.2Tabel Matrik Rencana Kerja BUMDes Tahun 2022 .....</b>	<b>25</b>
<b>4.3Tabel Matrik Rencana Kegiatan Tahun 2022 .....</b>	<b>26</b>



**Daftar Gambar**

**Gambar 1: Struktur Organisasi BUMDes Tridaya Berdikari ..... 16**

## Daftar Lampiran

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>32</b>
<b>Lampiran 1 Daftar Kas dan Bank 2022 .....</b>	<b>33</b>
<b>Lampiran 2 Piutang 2022 .....</b>	<b>34</b>
<b>Lampiran 3 Daftar Aset/Harta 2022 .....</b>	<b>35</b>
<b>Lampiran 4 Modal 2022 .....</b>	<b>36</b>
<b>Lampiran 5 penjualan atau pendapatan 2022.....</b>	<b>37</b>
<b>Lampiran 6 Biaya 2022.....</b>	<b>38</b>
<b>Lampiran 8 Data Aset BUMDes Tridaya Berdikari 2021.....</b>	<b>40</b>
<b>Lampiran 9 Neraca Awal Tahun BUMDes Tridaya Berdikari .....</b>	<b>41</b>
<b>Lampiran 10 Matrik Rencana Kerja .....</b>	<b>42</b>
<b>Lampiran 11 Proyeksi Laba Rugi .....</b>	<b>43</b>
<b>Lampiran 12 Perubahan Modal &amp; Proyeksi Perubahan Modal .....</b>	<b>44</b>
<b>Lampiran 13 Proyeksi Neraca .....</b>	<b>45</b>
<b>Lampiran 14 Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang.....</b>	<b>46</b>
<b>Lampiran 15 Proyeksi Sumber Dana &amp; Investasi .....</b>	<b>46</b>
<b>Lampiran 16 Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan.....</b>	<b>48</b>
<b>Lampiran 17 Logbook Minggu 1 .....</b>	<b>49</b>
<b>Lampiran 18 Logbook Minggu 2 .....</b>	<b>54</b>
<b>Lampiran 19 Logbook Minggu 3 .....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran 20 Logbook Minggu 4.....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran 21 Logbook Minggu 5 .....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran 22 Logbook Minggu 6 .....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran 23 Logbook Minggu 7 .....</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran 24 Sertifikat Badan Hukum .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 ada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal. Ada 4 progam prioritas Kementerian Desa PDTT, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan, seperti halnya BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak badan pada umumnya.

Pengenaan pajak harus memiliki dua unsur yang terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mewajibkan BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran penghasilan yang didapat. Namun, jika ada beberapa usaha BUMDes yang mengharuskan memiliki legalitas berupa NPWP dalam menjalankan usahanya, maka BUMDes tersebut wajib dikenakan pajak.

Karena BUMDes Tridaya Berdikari di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sudah berbadan hukum, maka ada potensi untuk badan usaha ini membayar pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dalam menganalisis faktor – faktor kesiapan dari BUMdes dalam membayar pajak apabila BUMdes sudah memiliki NPWP dengan judul laporan akhir **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan BUMDes Tridaya Berdikari Dalam Membayar Pajak Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Tridaya Berdikari dalam membayar pajak?

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan BUMDes dalam membayar pajak.

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir**

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, informasi, referensi, dan wawancara tentang pelaporan Laporan Keuangan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Tridaya dalam membayar pajak.

2. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Kesiapan BUMDes dalam membayar pajak dan dapat dijadikan bahan referensi antara teori dengan kenyataan yang terjadi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dikembangkan lebih luas.

3. Bagi Universitas

Penulisan ini dapat membantu Universitas dalam memberikan pendidikan bagi mahasiswa secara langsung memaktikan ilmu yang telah diberikan dibangku perkuliahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Fungsi perpajakan) ialah *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan *regularend* (pengatur).

##### a. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Sumber penghasilan untuk Negara dari pajak berguna sebagai pembiaya anggaran tetap dan pembangunan. Usaha pemerintah berupa peningkatan pemungutan pajak dari penyempurnaan undang - undang pajak, seperti Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya.

b. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak selaku sarana dalam mengelola serta melangsungkan aturan pemerintah dalam sektor sosial & ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar sektor moneter, contoh pengaplikasian pajak dalam *Regularend*, yaitu :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bertujuan bertujuan agar dapat mengontrol masyarakat membeli barang mewah.
- b. *Tax Holiday*, bertujuan agar para penanam modal asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Pajak atas ekspor 0%, bertujuan supaya pengusaha dalam negeri terpacu untuk mengeksport barangnya keluar negeri untuk meningkatkan pendapatan bagi Negara.
- d. Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan hasil penyerahan industri tertentu, bertujuan untuk memiliki penekanan produksi atas industri tersebut sebab dapat menyebabkan polusi dan membahayakan lingkungan.
- e. Pajak 1% (final) dikenakan agar pelaksanaan upaya serta batas peredaran atas usaha tertentu dengan tujuan agar menyederhanakan perhitungan pajak. (Siti Resmi, 2019).



### **2.3 Pembagian Hukum Perpajakan**

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

#### **1. Hukum Pajak Materiil**

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan. Perbuatan, dan peristiwahukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnta hutang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

#### **2. Hukum pajak formil**

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara- cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi.

## 2.4 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutnya.

### 1. Menurut Golongan

- A. Pajak langsung, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh dan PBB
- B. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh :PPN, PPnBM, Bea Matrai, dan Cukai.

### 2. Menurut Sifatnya

- A. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, Seperti PPh.
- B. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa kendaraan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Seperti PPN, PPnBM, PBB.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

A. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya,

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

B. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berikut jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan lokasi pemungutannya :

a) Pajak provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral buakn logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah

- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

## **2.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

### *A. Official assesment system*

Sistem Pemungutan Pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan

### *B. Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajaka yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

### C. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai pertauran perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## **2.6 Badan Usaha Milik Desa**

### **2.6.1 Definisi BUMDes**

UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa Pasal 1 ayat (6) BUMDes memiliki definisi “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

BUMDes adalah badan usaha desa yang dikelola oleh warga serta pemerintah desa dalam usaha guna menguatkan perekonomian desa&#x26amp; menciptakan kerekatan sosial warga yang dibangun berlandaskan kepentingan serta kemampuan desa. (Ali & Rozikin, 2021)

Selaku organisasi ekonomi yang dijalani di pedesaan, BUMDes sudah seharusnya mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan organisasi ekonomi pada

biasanya. Bermaksud supaya eksistensi serta prestasi BUMDes dapat memberikan andil besar pada peningkatan kemakmuran penduduk desa..

### **2.6.2 Tujuan Pendirian BUMDes**

Niat awal pendirian suatu BUMDes yaitu guna meningkatkan ekonomi desa khususnya warga desa. Selain itu juga, pendirian BUMDes merupakan bentuk nyata atas manajemen ekonomi produktif desa, dapat dijalankan secara bersama, transparatif, serta akuntabel. Jadi, dibutuhkan usaha dan tindakan yang sungguh – sungguh guna menciptakan instansi usaha tersebut berjalan dengan efisien, berdaya guna, professional, serta mandiri dalam menjalankan dan mengelola usaha yang tersedia.

Tujuan utama pendirian BUMDes yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan,2007)

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengacu pada data yang ada seperti Laporan Keuangan, dan hasil survey data, yang diperoleh dari BUMDes Tridaya Berdikari dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari BUMDes Tridaya Berdikari di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pringsewu tentang pelaporan Laporan Keuangan mengenai pendapat dan beban – beban yang ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.



## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui buku, internet, dan data perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini terdiri dari :

#### 1. Wawancara

Yaitu penulis bersama rekan mewawancarai langsung direksi BUMDes Tridaya Berdikari di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

#### 2. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data – data atau informasi melalui internet, buku – buku referensi dan Undang – Undang tentang Pajak Penghasilan Badan.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Kerja Praktik dilaksanakan di BUMDes Tridaya Berdikari di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan posisi yang kantornya masih bergabung dengan Balai Desa Bogorejo. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 s.d. 4 Maret 2022 di Balai Desa Bogorejo dan Taman Wisata Tanjung Mas Bogorejo.

### **3.4.2 Gambaran Umum BUMDes**

#### **3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes**

Berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa maka disusunlah Anggaran Dasar BUMDesa. BUMDes Tridaya Berdikari merupakan unit usaha milik Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. BUMDes ini berdiri sejak tanggal 14 Oktober 2016, mulai mendapatkan anggaran dari APBDes pada tahun 2017, dan memulai kegiatan usaha pada tahun 2018.

Sementara ini sekretariat / kantor BUMDes Tridaya Berdikari masih bergabung dengan Balai Desa Bogorejo. Hal tersebut karena proses pembuatan Sekretariat untuk BUMDes terhenti sejak Pandemi *Covid-19*. Namun saat ini telah dialihkan sementara ke Taman Wisata Tanjung Mas yang baru saja dibuka pada bulan Maret 2022.

Direksi BUMDes Tridaya Berdikari terdiri atas Komisaris, Direktur, Sekretaris dan Bendahara. Dalam menjalankan kewajibannya, Direksi BUMDes juga dibantu oleh Pemegang Unit Usaha BRI-Link dan Tim Kreator pembuatan Taman Wisata Tanjung Mas yang diberi amanah oleh Direksi BUMDes Tridaya Berdikari.

Pembentukan BUM Desa Tridaya Berdikari dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat / budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

### 3.4.2.2 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kebijakan BUMDes Tridaya Berdikari memiliki Visi yaitu **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bogorejo melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial dengan Motto “Mari Bersama Membangun Desa”**. Adapun Misi BUMDes untuk merealisasikan Visi diantaranya :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa.
2. Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa.
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
4. Mengelola dari Program yang masuk ke Desa bersifat Dana Bergulir Terutama dalam Rangka Memberantas Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Pedesaan.

### 3.4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes

Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Tridaya Berdikari terpisah dari organisasi Pemerintahan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :


1. Penasihat
2. Pelaksana Operasional yang diantaranya :
  - a. Direktur
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Ketua Unit Usaha BRI Link
  - e. Ketua Unit Usaha Taman Wisata Tanjung Mas
3. Pengawas

### 3.1 Tabel Daftar SDM BUMDes Tridaya Berdikari Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Hermansyah (Kepala Desa)	Penasihat
2	Ngateno (BPD)	Pengawas
3	Parno, S.Pd	Direktur
4	Junaidi	Sekretaris
5	Marliyanto, S.Pdi	Bendahara
6	Parno, S.Pd	Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam
7	Desi Rahmawati	Ketua Unit Usaha BRI Link
8	Teguh (Tim Kreator)	Ketua Unit Usaha Taman Wisata

Sumber: BUMDes Tridaya Berdikari Tahun 2022

#### A. Struktur Organisasi BUMDes Tridaya Berdikari



Gambar 1: Struktur Organisasi BUMDes Tridaya Berdikari

## Tugas Dan Kewajiban Struktur Organisasi

### A. Pengawas:

- 1) Untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes
- 3) Pelaksanaan pemantau dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional
- 4) Mengawasi pelaksanaan arah kebijakan operasional dan mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 5) Bertindak sebagai perwakilan Badan Usaha Milik Desa dalam hubungan ekstern
- 6) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di BUMDes, mulai bidang administrasi, kepegawaian, pengadaan barang dan lain sebagainya
- 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMDes

### B. Direktur :

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan BUMDes
- 2) Menjaga nama baik BUMDes
- 3) Menyusun laporan berkala terkait dengan kondisi dan perkembangan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 4) Melaksanakan rapat direksi sebagai tahap evaluasi guna membahas perencanaan, permasalahan, strategi, dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- 5) Mewakili badan pengelola menyampaikan laporan berkala dari seluruh kegiatan dan perkembangan pengelolaan BUMDes kepada komisaris dan pengawas melalui Rapat
- 6) Mewakili badan pengelola menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam musyawarah desa.

### C. Sekertaris Direksi

#### Tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan strategi dan mekanisme administrasi
- 2) Mengatur semua urusan Badan Usaha Milik Desa terkait dengan sistem birokrasi prosedural
- 3) Memberi layanan administrasi dan personalia kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa baik internal maupun eksternal
- 4) Mengelola surat menyurat secara umum terkait dengan kepentingan Badan Usaha Milik Desa
- 5) Mengawasi pelaksanaan arah kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan umum administrasi
- 6) Mengkoordinasikan seluruh tugas unit usaha dibawahnya dalam menjalin komunikasi, lobi dan negosiasi secara internal dan eksternal
- 7) Mengelola data dan informasi terkait anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Desa
- 8) Mewakili direktur baik urusan internal maupun eksternal pada saat dibutuhkan

Kewajiban:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan ketetapan BUMDes
- 2) Menyusun laporan berkala terkait dengan kondisi dan perkembangan asset Badan Usaha Milik Desa
- 3) Menyampaikan laporan berkala terkait dengan seluruh kegiatan operasional dan perkembangan Anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Desa Kepada Direktur

D. Bendahara Direksi

Tugas:

- 1) Bertanggung jawab masalah keungan Badan Usaha Milik Desa
- 2) Mengatur catatan akuntansi
- 3) Menyiapkan anggaran setiap bulan
- 4) Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang
- 5) Menyiapkan laporan keungan secara internal dan eksternal
- 6) Mengontrol anggaran

Kewajiban

- 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 2) Dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan unit usaha
- 3) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 4) Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan



- 5) Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari  
Direktur

#### **3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes**

Usaha yang dijalankan pada BUMDes Tridaya Berdikari sejauh ini berada pada Bidang Jasa. Jenis usaha BUMDes Tridaya Berdikari meliputi usaha – usaha antara lain :

1. Pinjaman Usaha Mikro Kecil
2. BRI Link
3. Taman Wisata Tanjung Mas

Adapun rencana kegiatan usaha yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain :

1. Taman Wisata Tanjung Mas
2. Jasa Pengangkutan Sampah
3. Pengelolaan Air Bersih

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Dalam Membayar Pajak BUMdes Tridaya

Berdikari dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam kesiapan membayar pajak dikarenakan pendapatan usahalah yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak dan dari pendapatan usaha juga dapat ditentukan apakah sebuah badan usaha dapat dikenakan pajak atau tidaknya.

2. Rancangan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang akan didirikan oleh BUMDes Tridaya Berdikari akan menjadi faktor untuk kesiapan membayar pajak karena dengan berdirinya kegiatan usaha ini maka akan menunjang pendapatan BUMDes yang di proyeksikan melalui laporan laba rugi usaha diatas pendapatan yang tadinya minus diharapkan bisa menjadi positif.

3. Berbadan Hukum

Berbadan Hukum merupakan faktor kesiapan yang cukup penting dikarenakan dengan telah terdaftarnya BUMDes Tridaya Berdikari di badan hukum, dapat membantu pendaftaran dan izin usaha BUMDes

sehingga dapat mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### 4. Pemahaman Terkait Perpajakan

Pemahaman terkait perpajakan merupakan salah satu faktor karena sampai saat ini para pegawai BUMDes sama sekali tidak tahu menahu terkait perpajakan dan menyebabkan BUMDes Tridaya Berdikari tidak menyiapkan Catatan Laporan Keuangan untuk menjadi landasan dalam menghitung pajak yang akan dikenakan.

### 5.2 Saran

1. BUMdes Tridaya Berdikari dapat melakukan pencatatan atas transaksi lebih teliti lagi dikarenakan melalui pencatatan transaksi dan keluar masuknya uang BUMdes merupakan hal penting yang dapat memajukan BUMdes itu sendiri dikarenakan dengan pencatatan yang detail maka kita dapat menghitung dan memprediksi laju keuangan BUMdes dengan lebih baik.
2. Untuk meningkatkan pendapatan maka BUMdes dapat melakukan inovasi lebih terhadap potensi didaerahnya yang dapat dibangun dan dijadikan model usaha baru.
3. Bisa untuk melakukan seminar atau workshop terkait perpajakan agar para pegawai dan pimpinan BUMDes Tridaya dapat mengetahui tentang mekanisme perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *InFestasi*, 12(1), 66-74
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKD SP).2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Firmansyah Adi, 2018. Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan KeuanganBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kec. Tanete Kab. Barru. [*Skripsi*]. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harinurdin, E. (2011). Perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3)
- JUWITAH, D. H., & BIESTARI, M. (2018). *Pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Karomani. 2020. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung Edisi Revisi Ke – 5*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tridaya Berdikari
- Peraturan Kepala Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Tridaya Berdikari
- Resmi,Siti.2019.*Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).